

PEJABAT PENGADAAN – BARANG – JASA
2024

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 2 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 maka dianggap perlu untuk menetapkan pejabat pengadaan Barang/ Jasa. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2022; Pepres No. 15 Tahun 2018; Permenkeu No. 210/PMK.05/2022; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021; KPU No. 20 Tahun 2013; KPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023; Kpts. KPU RI No. 17 Tahun 2023;

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 beserta tugas pokok dan kewenangannya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2024